Teknik dan Praktik dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan



Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan

- UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Pasal 64 ayat 1 huruf h
- Pedoman 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
- Pedoman 7 Tahun 2022 tentang Tuntutan dan PelaksanaanPidana Denda Perkara Tindak Pidana Umum
- Pedoman 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial.
- Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.
- Perma 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
- UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan

- Pedoman 7 Tahun 2023 tentang Penanganan aset kripto sebagai barang bukti dalam perkara pidana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- Surat Jampidum Kepada Seluruh Kejaksaan Tinggi di Daerah No. B 5433/E/Ejp/12/2025 tanggal 30 Desember 2025 hal Tata Cara Penanganan Perkara pada Masa Transisi Perubahan Hukum Pidana dengan Berlakunya KUHP dan KUHAP Baru. Khususnya angka 5.5 tahap Pelaksanaan putusan eksekusi, dalam hal putusan telah berkekuatan hukum tetap menggunakan KUHP Lama dan Penuntut umum melaksanakan eksekusi setelah tanggal 2 Januari 2026 maka Penuntut Umum tetap melaksanakan kecuali dalam hal terjadi perubahan ketentuan yang menguntungkan terpidana maka dilaksanakan merujuk pada Pasal 3 ayat (4) dan ayat (7) KUHP 2023.

Pedoman 24 Tahun 2021

Eksekusi:

a. Ketentuan tentang Eksekusi

1) Eksekusi merupakan tindakan jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 270 KUHAP

2) Putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila:

a) Terhadap putusan pengadilan negeri terdakwa menerima putusan dan tidak mengajukan upaya hukum banding lebih dari 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan dibacakan di hadapan sidang yang dihadiri terdakwa atau lebih dari 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dihadapan sidang pengadilan.

b) Terhadap putusan pengadilan tinggi pada tingkat banding, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tinggi pada tingkat banding diberitahukan kepada terdakwa.

c) Terhadap putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, pada saat isi putusan kasasi diberitahukan kepada terdakwa yang dibuktikan dengan adanya relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung pada tahap kasasi yang mencantumkan hari dan tanggal pemberitahuan putusan tersebut, ditandatangani oleh terdakwa selaku penerima relas.

Pedoman 24 Tahun 2021

Waktu pelaksanaan eksekusi

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh jaksa segera setelah putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu:
 - Setelah penuntut umum dan terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut.
 - Setelah masa tenggang waktu pikir-pikir telah lewat tanpa dipergunakan, baik oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa atau kedua-duanya menyatakan menerima dalam masa tenggang waktu itu
2. Sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan “Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan undang-undang ini” dan berdasarkan Pasal 270 KUHAP yang menyebutkan “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan petikan atau salinan surat putusan padanya” maka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus segera dilaksanakan oleh jaksa.
3. Setelah petikan atau salinan putusan diterima oleh Kejaksaan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan kepada jaksa yang ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi yang dapat diambil dari jaksa yang tercantum dalam surat perintah penunjukan penuntut umum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana atau jaksa lain yang tidak terlibat dalam proses penuntutan perkara tersebut.

Pedoman 24 Tahun 2021

Eksekusi Pidana Mati

Terhadap putusan pengadilan mengenai pidana mati, setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kepala Kejaksaan Negeri segera menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan meskipun terpidana atau ahli warisnya mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, karena permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan tersebut sesuai ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP, kecuali terhadap terpidana mati, dengan ketentuan:

a. Terpidana mati yang sedang hamil, pidana mati baru dapat dilaksanakan 40(empat puluh) hari setelah anaknya dilahirkan (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer)
b. Penuntut Umum proaktif memberitahukan hak-hak Terpidana mati untuk melakukan Upaya Hukum PK dan Grasi.
c. Pelaksanaan ditunda jika Terpidana Mati melakukan Upaya Hukum Grasi.

Pedoman 24 Tahun 2021

Eksekusi Pidana Penjara dan Kurungan

1. Setelah Kejaksaan menerima petikan atau salinan putusan pengadilan dari panitera pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 270 KUHAP, Kepala Kejaksaan Negeri dalam waktu 3 (tiga) hari mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan kepada jaksa yang ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi.
2. Berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48), penuntut umum membawa terpidana untuk diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dengan membuat berita acara putusan pengadilan (BA-17) dan membuat laporan pelaksanaan.
3. Sesuai ketentuan Pasal 272 KUHAP, jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. Dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan terhadap masing-masing putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berita acara pelaksanaan putusan dibuat untuk masing-masing putusan pengadilan dan tidak boleh digabung dalam satu berita acara, agar mudah dilakukan pengawasan yuridis terhadap pelaksanaan putusan tersebut.

Pedoman 24 Tahun 2021

Tunggakan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

1. Kepala Kejaksaan Negeri harus secara aktif menyelesaikan tunggakan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan membentuk tim untuk mencari keberadaan terpidana, dan memasukan nama para terpidana yang belum di eksekusi tersebut dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diinfokan ke masyarakat secara luas.
2. Kepala Kejaksaan Negeri secara berjenjang agar meminta bantuan Satgas Intelijen Kejaksaan Agung sesuai Surat Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor R-391/D/Dps.4/03/2012 tanggal 14 Maret 2012 perihal Pemanfaatan Monitoring Center Kejaksaan Republik Indonesia untuk Penanganan Perkara dan Daftar Pencarian Orang (DPO), untuk melakukan pelacakan keberadaan terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
3. Kepala Kejaksaan Negeri dapat meminta bantuan kepada kepolisian dan/atau aparat negara lainnya untuk melakukan pencarian terhadap terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Pedoman 24 Tahun 2021

Eksekusi Pidana Bersyarat

1. Berdasarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, jaksa memberitahukan pelaksanaan pidana bersyarat dan syaratsyarat yang wajib dipenuhi terpidana kepada pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan, hakim pengawas dan pengamat, serta terpidana sesuai ketentuan Pasal 280 ayat (4) KUHAP.
2. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1), setidak-tidaknya mengatur:
 a. jangka waktu wajib lapor; dan
 b. pernyataan tidak mengulangi atau melakukan tindak pidana.
3. Dalam hal terpidana sebelumnya ditahan, jaksa segera mengeluarkan terpidana untuk menjalani pidana bersyarat dan melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 2).
4. Pelaksanaan pidana bersyarat sebagaimana dimaksud pada angka 1), dibuatkan dalam berita acara
5. Bilamana terpidana tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, jaksa meminta kepada hakim untuk mengeluarkan penetapan pelaksanaan pidana pokok.

Pedoman 24 Tahun 2021

Eksekusi Pidana Denda

1. Pidana denda merupakan pidana pokok yang harus dilaksanakan oleh terpidana, baik bersama-sama dengan pidana perampasan kemerdekaan atau tidak. Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka sebagai pengganti dari pidana denda tersebut terpidana harus menjalani pidana kurungan.
2. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan eksekusi pidana denda, jangka waktu pembayaran denda dibatasi selama 1 (satu) bulan dan karena alasan tertentu dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan atau selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan hukuman penjara yang dibebankan selesai dijalani, kecuali untuk perkara acara pemeriksaan cepat harus dilunasi seketika sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHAP.
3. Apabila terpidana tidak mampu membayar, terpidana harus membuat surat pernyataan tidak mampu membayar denda dan bersedia menjalani pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam putusan.
4. Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2) telah habis, jaksa meminta terpidana menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3).
5. Apabila terpidana membayar denda, terpidana menyerahkan denda kepada jaksa dan dibuatkan tanda terima.

Pedoman 24 Tahun 2021

Eksekusi Pidana Denda

6. Dalam hal terpidana belum membayar denda yang dibebankan kepadanya dan/atau tidak mau membuat surat pernyataan tidak mampu membayar denda, Kepala Kejaksaan Negeri cq Kepala Seksi Tindak Pidana Umum menginformasikan secara tertulis hal tersebut kepada lembaga pemasyarakatan dan meminta agar hak-haknya untuk memperoleh pengurangan hukuman ditunda, sampai terpidana membayar kewajiban denda yang dibebankan kepadanya dan melanjutkan pelaksanaan kurungan pengganti denda apabila terpidana tetap tidak mau membayar denda sampai berakhirnya masa penjara sesuai putusan pengadilan.
7. Pelaksanaan pidana denda dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi dengan membuat berita acara pelaksanaan dan mengisi formulir yang ditentukan dalam pedoman ini.
8. Terpidana yang tidak mau membayar denda perkara tidak berhak memperoleh pengurangan masa pidana karena pidana denda dan penjara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menginformasikan hal tersebut kepada Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana dititipkan untuk menjalani pidana, dengan membuat pemberitahuan secara tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.

Pedoman 24 Tahun 2021

Eksekusi Biaya Perkara

1. Penagihan pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada terpidana dilakukan oleh jaksa yang ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi bersamaan dengan pelaksanaan putusan pidana pokoknya.
2. Pembayaran biaya perkara dilakukan terpidana dengan menyerahkan biaya perkara kepada jaksa dan dibuatkan tanda terima.
3. Dalam hal terdakwa belum membayar biaya perkara, jaksa menunda penandatanganan berita acara pelaksanaan putusan dan menyampaikan hal tersebut kepada lembaga pemasyarakatan, agar menunda proses pemberian remisi dan potongan pemidanaan lainnya sampai dengan biaya perkara dan/atau denda dilunasi.

Pedoman 24 Tahun 2021

Eksekusi Barang Bukti

1. Eksekusi terhadap barang bukti berdasarkan putusan pengadilan dapat berupa:
2. Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak
3. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
4. Barang bukti dirampas untuk Negara

Eksekusi putusan pengadilan yang tidak memenuhi persyaratan KUHAP

1. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya tidak mencantumkan salah satu ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, huruf k dan huruf l KUHAP, tetap dapat dilaksanakan karena tidak serta merta batal demi hukum dan/atau tidak memiliki daya eksekusi.
2. Putusan pengadilan sebagaimana tersebut angka 1) hanya dapat dianggap batal demi hukum apabila ada keberatan dari terpidana kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan serta ada penetapan pembatalan putusan tersebut dari pengadilan yang menjatuhkan putusan.
3. Bahwa putusan Mahkamah Agung yang amarnya tidak mencantumkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP merupakan putusan yang tetap sah dan harus dilaksanakan eksekusinya karena sudah merupakan putusan terakhir dari badan peradilan tertinggi.

Ketentuan Baru UU sesuai No 20 Tahun 2025

Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan Hakim, atau putusan berupa tindakan.
(Pasal 1 angka 18 UU Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP)

Ketentuan Baru UU No 20 Tahun 2025

Pasal 247

Dalam hal putusan berupa Putusan Pemaafan Hakim, pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**

Pasal 351

1. **Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.**
2. **Dalam hal pemenuhan kewajiban adat tidak terpenuhi, Terpidana wajib membayar ganti rugi.**
3. **Ganti rugi dalam rangka tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.**
4. **Pembayaran ganti rugi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk berita acara serah terima ditandatangani oleh Terpidana dan perwakilan adat serta disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi.**

Ketentuan Baru UU No 20 tahun 2025
Korporasi

Pasal 334

(1) Pelaksanaan putusan dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Petikan putusan dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 335 ayat (1), (2), (3)

Dalam hal Korporasi dikenai pidana denda, pembayaran denda dilakukan dlm jangka wkt 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Dlm hal terdpt alasan kuat, jangka wkt sbgmna dimksd pd ayat (1) dpt diperpanjang paling lama I (satu) bulan. Dalam hal Terpidana Korporasi tdk membyr denda harta benda korporasi disita oleh Jaksa atas izin Ketua PN dan dilelang dgn bantuan Kantor Lelang Negara utk membayar denda

Pasal 336

Pelaksanaan putusan harus dihadiri oleh hakim pengawas dan jaksa yang menangani perkara.

Ketentuan Baru UU No 20 tahun 2025
Pelaksanaan Putusan Pidana Tambahan bagi Korporasi

Pasal 339

(1) Dalam hal Korporasi dikenai pidana tambahan berupa perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana, perampasan barang dilakukan paling lama I (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Dalam hal terdapat keuntungan berupa harta benda Korporasi yang timbul dari hasil tindak pidana maka seluruh keuntungan tersebut disita untuk negara.

Ketentuan Baru UU No 20 Tahun 2025
Pelaksanaan Putusan Pidana Tambahan bagi Korporasi

Pasal 340

(1) Korporasi yang dikenai pidana tambahan berupa ganti rugi atau Restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Korporasi dikenai pidana tambahan berupa ganti rugi atau Restitusi, pembayaran ganti rugi atau Restitusi dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

(3) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (21 dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Dalam hal Korporasi tidak membayar ganti rugi atau Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harta benda Korporasi disita oleh Jaksa atas bin ketua pengadilan negeri dan dilelang dengan bantuan kantor lelang negara untuk membayar ganti rugi atau Restitusi.

Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan

KETENTUAN BARU SESUAI UU NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHAP

Pasal 342

(1) Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Penuntut Umum.
(2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada Penuntut Umum, Penyidik, pelapor/Korban/Keluarga Korban/Advokat Korban, secara elektronik dan/atau secara langsung.

Pasal 345

Jika Putusan Pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, Terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.

Pasal 346

Terpidana dapat mengajukan permohonan angsuran pidana denda paling lama 6 (enam) bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan Ketentuan Baru sesuai KUHAP

Pasal 347

1. Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti rugi, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda secara mutatis mutandis.
2. Penuntut Umum wajib menyerahkan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Korban paling lama 1 (satu) Hari setelah ganti rugi diterima.

Pasal 343

Penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus terhadap Terpidana orang perseorangan dan Korporasi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketentuan Eksekusi Pidana Denda (Pasal 345 KUHAP)
- Ketentuan Eksekusi Angsuran Denda (Pasal 346 KUHAP)
- Ketentuan Eksekusi Ganti Rugi Mutatis Mutandis dengan Pelaksanaan Pidana Denda (Pasal 347 ayat 1 KUHAP)
- Ketentuan Eksekusi Pidana Pengawasan (Pasal 349 Ayat 1 KUHAP)
- Ketentuan Pelaksanaan Putusan Pidana Kerja Sosial (Pasal 349 Ayat 2 KUHAP)
- Ketentuan Eksekusi Pencabutan Hak Tertentu terhadap Terpidana wajib dilaksanakan oleh Lembaga terkait (Pasal 350 ayat 1 KUHAP)
- Ketentuan Ganti Rugi Adat (Pasal 351 ayat 1 s.d 4 KUHAP).
- Ketentuan Pelaksanaan Pidana Tambahan kepada Korporasi (Pasal 352 ayat 1 s.d 4 KUHAP)

Pasal 354 KUHAP UU No. 20 Tahun 2025 (KETENTUAN BARU)

1. Berita acara pelaksanaan Putusan ditandatangani oleh:
 a. Jaksa yang menangani perkara;
 b. Kepala lembaga pemasyarakatan; dan
 c. Terpidana.
2. Jaksa mengirimkan tembusan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kepada:
 a. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
 b. Penyidik;
 c. Advokat selaku yang mewakili kepentingan Terpidana atau Keluarga Terpidana; dan
 d. Korban tindak pidana.
3. Panitera mencatat berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat I2I dalam register pengawasan dan pengamatan.

Ketentuan Baru dalam UU No. 20 Tahun 2025

Pasal 247

Dalam hal putusan berupa Putusan Pemaafan Hakim, pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**

Pasal 351

1. **Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.**
2. **Dalam hal pemenuhan kewajiban adat tidak terpenuhi, Terpidana wajib membayar ganti rugi.**
3. **Ganti rugi dalam rangka tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.**
4. **Pembayaran ganti rugi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk berita acara serah terima ditandatangani oleh Terpidana dan perwakilan adat serta disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi.**

Ketentuan Baru Jenis Pidana
Sesuai UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP

Pasal 64
Pidana Terdiri atas:

a. **Pidana Pokok**
b. **Pidana Tambahan; dan**
c. **Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang**

Ketentuan baru Pidana pokok sesuai UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP

Pasal 65

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

a. Pidana Penjara
b. Pidana tutupan
c. Pidana Pengawasan
d. Pidana Denda
e. Pidana Kerja Sosial

Pasal 67

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif

Ketentuan Baru
Pidana Pengawasan sesuai Pedoman 1 Tahun 2025 dan KUHP baru

a. Terpidana selama menjalani pidana pengawasan, dalam masa pengawasan wajib memenuhi syarat umum berupa Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan syarat khusus jika sekiranya ditetapkan oleh Hakim dalam putusan.
b. Apabila Terpidana selama masa pengawasan terbukti melanggar syarat umum, yakni melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap ataupun jika Terpidana sebelum masa pengawasan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana selama masa pengawasan mulai berlaku maka Terpidana wajib menjalani pidana penjara sebagaimana yang ditetapkan Hakim dalam putusan.
c. Selama Terpidana menjalani proses peradilan karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf b, terhadap Terpidana tetap diwajibkan memenuhi syarat khusus dan dilakukan pengawasan, kecuali jika dilakukan penahanan rutan.
d. Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c, yakni selain syarat khusus berupa mengganti seluruh atau sebagian kerugian.

e. Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tan.pa alasan yang sah, Jaksa berdasarkan hasil pengawasan menurut penilaiannya sendiri dan/ a tau pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dapat mengusulkan kepada Hakim agar:
 - Terpidana menjalani pidana penjara sebagaimana yang ditetapkan Hakim dalam putusajakban; atau
 - memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan.

f. Pelanggaran syarat khusus tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf e harus semata- mata karena Terpidana menolak atau sengaja tidak memenuhinya bukan karena:
 - ketidakmampuannya, seperti karena sakit; dan/ atau
 - ada kondisi yang mendorong atau memaksa Terpidana melanggarnya, misalnya karena menjalani ibadah, bencana alam, keadaan kahar lainnya (force majeur) atau keadaan memaksa.

g. Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada Hakim jika selama dalam pengawasan Terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan hasil pengawasan Jaksa dan/atau pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.

h. Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada Hakim jika selama dalam pengawasan Terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan hasil pengawasan Jaksa dan/atau pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.
i. Setelah masa pengawasan habis, pidana penjara sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf e angka 1) tidak dapat dilaksanakan lagi, kecuali jika sebelum masa pengawasan habis, Terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa pengawasan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap, Jaksa masih dapat melaksanakan pidana (eksekusi) terhadap Terpidana karena melakukan tindak pidana tadi.
j. Penuntutan karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf i merupakan proses peradilan yang dimulai dari penyidikan

Ketentuan baru
Pidana Denda dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP

- Pasal 81 :
 (1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan;
 (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.
 (3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

Ketentuan Baru Pidana Kerja Sosial sesuai Pedoman No 1 tahun 2025 dan UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Pidana Kerja Sosial :

Jaksa membuat BA pelaksanaan pidana kerja sosial menyampaikan BA kepada pengadilan yg memutus tingkat pertama Penyidik, advokat selaku yang mewakili kepentingan terpidana atau keluarga terpidana; dan korban tindak pidana.

Jaksa melakukan pengawasan dan pembimbingan dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan.

1) wajib lapor oleh terpidana; dan
2) pengawasan langsung oleh jaksa secara tatap muka atau bertemu langsung dengan terpidana.

- Dilakukan Jaksa dengan meminta Terpidana hadir di kantor Kejaksaan Negeri setempat atau tempat lain yang ditentukan atau dengan mendatangi tempat kediaman Terpidana.
- Dilakukan dengan cara dan waktu yang wajar, baik secara berkala maupun insidental, dan dapat menggunakan sarana elektronik.
- Dapat mengikutsertakan pembimbing kemasyarakatan, bidang intelijen, dan/ atau Masyarakat.
- Jaksa menerima laporan atau jaksa dapat meminta informasi dari/kepada pk bapas/instansi/lembaga terkait pelaksanaan program tertentu, kelompok masy peduli kemasyarakatan, lembaga penyedia layanan, dan/atau Masyarakat.

- Jaksa menerima laporan atau jaksa dapat meminta informasi dari/kepada pk bapas/instansi/lembaga terkait pelaksanaan program tertentu, kelompok masy peduli kemasyarakatan, lembaga penyedia layanan, dan/atau masyarakat
- Melakukan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan, kelompok masyarakat peduli kemasyarakatan, lembaga penyedia layanan, dan/atau masyarakat; dan mengumpulkan informasi tentang keadaan, perilaku, dan/ atau informasi lain tentang Terpidana dari keluarga Terpidana, pembimbing kemasyarakatan, kelompok masyarakat peduli kemasyarakatan, lembaga penyedia layanan, bidang intelijen, dan/ atau Masyarakat

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan Jaksa:

1) untuk menilai perubahan perilaku Terpidana;
2) sebagai pertimbangan dalam mengajukan usulan kepada Hakim; dan
3) untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial.

Ketentuan Baru
Pidana Tambahan dalam KUHAP

Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat berupa:

a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;
b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknya sendiri;
e. hak menjalankan Kekuasaan Ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknya sendiri;
f. hak menjalankan profesi tertentu; dan/atau
g. hak memperoleh pembebasan bersyarat.

(Pasal 86 KUHP UU No 1 Tahun 2023)

Ketentuan Baru
Pidana Tambahan dalam KUHAP

Pasal 350 KUHAP No. 20 Tahun 2025:

a. Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pencabutan hak tertentu terhadap Terpidana, **lembaga terkait wajib** melaksanakan putusan tersebut tanpa terkecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikirim panitera kepada lembaga Dalam terkait secara elektronik dan/ atau secara langsung.

Ketentuan Baru
Pidana Mati sesuai UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Pasal 99

(1) Pidana Mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

(2) Pidana Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum

(3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam undang-undang.

Pasal 100

(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

(3) Tenggang waktu masa percobaan 10 Thn dimuali 1 hr stlh Put Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap

(4) Jika Terpidana selama ms percobaan sbgmn dimaksud pd ayat (1) menunjukan sikap terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi seumut hidup dengan Keppres setelah mendptkan pertimbangan Mahkamah Agung

(6) Jika Terpidana selama ms percbaan sbgm dimksd pd ayt (1) tdk mennjkkan skp dan perbuatan yg terpuji serta tdk ada hrpn utk diperbaiki, pidana mati dpt dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung

Ketentuan Baru
Pengembalian Barang Bukti dalam KUHAP

Pasal 134

Pengembalian benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak benda sitaan tidak lagi diperlukan untuk kepentingan Penyidikan, penghentian Penyidikan, Penuntutan, penghentian Penuntutan, perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum, atau perkara ditutup demi hukum.

BAGIAN KETUJUH ACARA PEMERIKSAAN CEPAT

Pasal 267

Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal putusan dijatuhkan, jika Terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

Ketentuan Baru
Biaya Perkara sesuai UU No 20 tahun 2025 tentang KUHAP

Pasal 273

(1) Setiap Terdakwa yang diputus pidana wajib membayar biaya perkara.

(2) Dalam hal Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara.

(3) Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan kepada negara.

Ketentuan Baru
Sangsi Bagi Penuntut Umum Dalam KUHAP

Pasal 68 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP

Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya melampaui atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau kode etik dikenai sanksi administratif, sanksi etik, atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG/KEJAKSAAN TINGGI
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

SOP FORM-31

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permintaan Petikan/ Salinan Putusan Pidana Nomor tanggal atas nama terdakwa.....

.....,

Yth.
Ketua Pengadilan Negeri
.....
Di –
.....

Sehubungan sehubungan putusan Pengadilan Negeri..... perkara pidana Nomor..... tanggal..... atas nama terdakwa....., hingga saat ini kami belum menerima petikan/ salinan putusan pidana dimaksud.

Untuk keperluan pelaksanaan putusan pengadilan, mohon kiranya petikan/ salinan putusan pidana perkara tersebut segera dikirimkan kepada kami.

Demikian untuk maklum.

KAJARI/ KACABJARI*)

(.....)
Pangkat/Nip.

Tembusan:
1. Yth..... ****)
(sebagai laporan)
2. Yth..... ****)
(Ketua Pengadilan Negeri)
3. Yth..... ****)
(korban/keluarga korban/kuasa hukum korban)
4. Arsip.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG/KEJAKSAAN TINGGI
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

SOP FORM-32

SURAT PERNYATAAN

Pada hari tanggal, di hadapan Jaksa pada Kejaksaan.....*), saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Identitas :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

yang dipidana melakukan tindak pidana melanggar Pasal dengan ini menyatakan sanggup / tidak sanggup **) membayar restitusi sebesar Rp..... (.....) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung / Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri No..... tanggal..... **) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Jo. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan (P-48) Nomor:..... tanggal.....

Restitusi dibayar dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan. Apabila dalam waktu tersebut restitusi belum dibayar, saya bersedia menjalani pidana kurungan pengganti restitusi sesuai dengan putusan Pengadilan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jaksa, Terpidana,

(.....) (.....)

*) Diisi sesuai unit organisasi
**) Coret yang tidak perlu.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG/KEJAKSAAN TINGGI
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

SOP FORM-33

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Bantuan Pemanggilan Terpidana/ Pihak Ketiga Yang Ditunjuk**) untuk Membayar Restitusi.
.....

Yth.
.....
Di –
.....

Dengan ini diminta bantuan Saudara untuk memanggil terpidana/pihak ketiga yang ditunjuk*) yang namanya tersebut di bawah ini :

1. Nama :
 Nomor Identitas :
 Umur :
 Alamat :
 Pekerjaan :
2. Nama :
 Nomor Identitas :
 Umur :
 Alamat :
 Pekerjaan :

Dipidana melakukan tindak pidana..... melanggar Pasal..... untuk datang menghadap Jaksa pada Kejaksaan..... pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
bertempat di kantor Kejaksaan.....*)

untuk keperluan membayar restitusi sesuai Putusan Mahkamah Agung / Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri No..... tanggal..... **) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Jo. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan (P-48) Nomor:..... tanggal.....

Demikian agar maklum.

JAMPIDUM/KAJATI/KAJARI/KACABJARI*) SELAKU JAKSA

(.....)
Pangkat/Nip.....

RELAS***)

Pada hari initanggal.....Jam.....saya pangkat telah menyampaikan bantuan pemanggilan tersebut di atas kepada terpidana dan yang bersangkutan :

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG/KEJAKSAAN TINGGI
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

SOP FORM-34

BERITA ACARA PELAKSANAAN RESTITUSI

---------Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di....., saya:
Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
selaku Jaksa

berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (P-48)*) Nomor:..... tanggal..... telah melaksanakan Putusan Pengadilan..... Nomor: tanggal..... dalam perkara atas nama terpidana..... dipidana melakukan tindak pidana melanggar Pasal....., dengan cara:

a. menerima pembayaran restitusi dari terpidana / pihak ketiga yang ditunjuk*)..... sebesar Rp. (.....)
b. melakukan penyitaan harta kekayaan terpidana berupa :
 -.....
 -Dst.
c. Menerapkan pidana kurungan pengganti restitusi selama (.....) bulan.

(huruf a/b/c***)

-------Demikian Berita Acara Pelaksanaan Restitusi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut dalam Berita Acara ini.

Terpidana, Jaksa

(_____) (.....)
Pangkat
.....NIP.....

*) Diisi sesuai unit organisasi.
***) dipilih sesuai dengan pelaksanaan restitusi.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG/KEJAKSAAN TINGGI
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

SOP FORM-35

TANDA TERIMA PEMBAYARAN RESTITUSI

Sudah terima dari	:	(terpidana atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk membayar restitusi))
Alamat	:	
		

Pembayaran Restitusi sebesar Rp. (.....) sesuai putusan Pengadilan Nomor: tanggal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

.....20
Yang menerima,
An. Kepala Kejaksaan
Kasi Tindak Pidana Umum
KACABJARI
selaku Jaksa

Materai,

.....

*) Diisi sesuai unit organisasi

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG/KEJAKSAAN TINGGI
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

"Demi Keadilan dan kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

SOP Sprin-02

SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA
UNTUK SIDANG PENINJAUAN KEMBALI
NOMOR:PRINT.....

JAMPIDUM/KAJATI/KAJARI/KACABJARI.....*)

Menimbang : Bahwa dengan diajukannya peninjauan kembali perkara tindak pidana dengan nama terpidana yang dipidana melanggar Pasal berdasarkan Putusan Pengadilan/ Mahkamah Agung Nomor: tanggal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk pemeriksaan peninjauan kembali perlu untuk menugaskan seorang/beberapa orang Jaksa untuk mengikuti sidang peninjauan kembali oleh karenanya untuk itu dikeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk Sidang Peninjauan Kembali.

Dasar :
1. Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Pasal 1 angka 1 dan pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMERINTAHKAN:

Kepada :
1. Nama :
 Pangkat /NIP :
 Jabatan :
2. Nama :
 Pangkat /NIP :
 Jabatan :

Untuk :
1. Mengikuti/menghadiri sidang peninjauan kembali.
2. Memberikan pendapat atas permohonan peninjauan kembali.
3. Membuat Memori peninjauan kembali**)
4. Menandatangani Berita Acara pemeriksaan Peninjauan Kembali.
5. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
6. Melaporkan perkembangan sidang peninjauan kembali kepada pimpinan.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

JAMPIDUM/KAJATI/KAJARI/KACABJARI *)

(.....)
Pangkat/Nip.....

Tembusan:
1. Yth. Kepala Kejaksaan..... *);
2. Yth. Ketua MA;
3. Arsip.

*) Diisi/dipilih sesuai unit organisasi dan kebutuhan
**) Dibuat dalam hal peninjauan kembali diajukan oleh Jaksa

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG/KEJAKSAAN TINGGI
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

"Demi Keadilan dan kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

SOP FORM-36

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan hasil Persidangan PeninjauanKembali

.....,

Yth.
Kepala Kejaksaan.....
.....
Di –
.....

Sehubungan dengan persidangan Peninjauan Kembali perkara tindak pidana dengan nama Pemohon....., dengan hormat kami laporkan hasil persidangan sebagai berikut :

1. Susunan persidangan :
 - Hakim :
 - Panitera :
 - Jaksa :
 - Pemohon/Penasehat Hukum :
 - Penyidik :
2. Jalannya persidangan :

3. Pengunjung sidang :

4. Kesimpulan :

5. Pendapat/saran :

JAKSA / KACABJARI / KAJARI

(.....)
Pangkat/NIP.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG/KEJAKSAAN TINGGI
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

SOP FORM-37

LAPORAN JAKSA
SETELAH PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

NAMA JAKSA :

Tanggal pemeriksaan :
Tanggal putusan :

No.	Nomor register perkara RP-9	Identitas lengkap Pemohon*)	Nomor register RP-6 / RP-7	Materi permintaan Peninjauan Kembali	Putusan Peninjauan Kembali	Saran Kasi Pidum	Petunjuk Kajari	Ket
1	2	3	4	5	6	9	10	11

Mengetahui,
KASI PIDUM

(.....)
Pangkat/Nip.....

PENUNTUT UMUM/JAKSA*)

(.....)
Pangkat/Nip.....

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG/KEJAKSAAN TINGGI
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

"Demi Keadilan Dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

SOP SPRIN_03

SURAT PERINTAH PENGAWASAN PEMBEBASAN BERSYARAT
NOMOR: PRINT-

KEPALA KEJAKSAAN*)

Menimbang :
1. Bahwa adanya putusan pengadilan yang memutus pidana terhadap terpidana dengan pidana bersyarat
2. Bahwa oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan pidana bersyarat terhadap terpidana;
3. Bahwa untuk pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah.

Dasar :
1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 284 ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-undang No Tahun..... tentang.....;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung**)..... Nomor..... tanggal.....

MEMERINTAHKAN:

Kepada :
Jaksa :
Nama :
Pangkat :
NIP :
Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan

Untuk :
1. Melaksanakan pengawasan pidana bersyarat terhadap terpidana sesuai Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung**) Nomor tanggal.....
2. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

KEPALA KEJAKSAAN.....

(.....)
Pangkat/NIP.

Tembusan:
1. Yth
(sebagai laporan).
2. Arsip.

KEJAKSAAN FORM PI-1

PAKTA INTEGRITAS PRA PENUNTUTAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Kami selaku Tim Jaksa Peneliti (Pra Penuntutan) dalam perkara tindak pidana atas nama Tersangka yang disangka melanggar Pasal, berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Nomor: PRINT....., Tanggal.....dengan ini menyatakan bahwa:

1. Pra Penuntutan telah dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Perundang-Undangan;
2. Tidak ada kepentingan dalam penanganan perkara tahap Pra Penuntutan tersebut;
3. Tidak melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam penanganan perkara pada tahap Pra Penuntutan kasus tersebut;
4. Apabila kami melanggar hal – hal yang dinyatakan dalam surat Pakta Integritas Pra Penuntutan ini, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

.....tanggal.....

Tim Jaksa Peneliti,

(.....) (.....)

Mengetahui,
Direktur/Kajati/Kajari

(.....)

KEJAKSAAN FORM PI-2

PAKTA INTEGRITAS
PERKARA YANG DILAKUKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Kami selaku Jaksa Fasilitator dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, perkara tindak pidana..... An. Tersangka.....yang disangka melangar Pasal berdasarkan Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-1) No.....Tanggal..... bersama dengan Korban, Tersangka, dan Pihak ketiga, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Perundang-Undangan;
2. Tidak ada kepentingan dalam penanganan perkara yang dihentikan penututannya berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif tersebut;
4. Apabila kami melanggar hal – hal yang dinyatakan dalam surat Pakta Integritas Perkara yang Dilakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

.....tanggal.....

Jaksa Fasilitator,

(.....) (.....)

(Korban.....) (Tersangka.....) (Pihak Ketiga.....)

Mengetahui,
Kajari/Cabjari

(.....)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI

"Demi Keadilan dan Kebenaran" NAPZA-2
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

SURAT PERINTAH REHABILITASI
(PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM)
NOMOR: PRINT

KEPALA

Menimbang :
1. Bahwa putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada tanggal dan oleh karena itu perlu segera dilaksanakan.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan___Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.....

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
6. Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
7. Putusan PN/PT/MA*)..... Nomor..... tanggal

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Penuntut Umum:
Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :

Untuk :
1. Melaksanakan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung *) Nomor..... tanggal..... atas nama terpidana..... yang amarnya agar menempatkan terpidana ke Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial di selama.....
2. melaksanakan perintah yang terdapat dalam putusan PN/PT/MA*) Nomor..... tanggal..... tersebut.
3. Melaporkan setiap pelaksanaan surat perintah ini dengan Berita Acara
4. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI

"Demi Keadilan dan Kebenaran" NAPZA-3
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PERINTAH REHABILITASI

----------Pada hari ini.....tanggal.....tahun dua ribu
saya Jaksa Penyidik/Penuntut Umum *) dalam Perkara terdakwa :

Nama	:	_____
Tempat lahir	:	_____
Umur/tanggal lahir	:	_____
Jenis kelamin	:	_____
Kebangsaan /Kewarganegaraan	:	_____
Tempat tinggal	:	_____
Agama	:	_____
Pekerjaan	:	_____
Pendidikan	:	_____
Register Tahanan. Nomor	:	_____
Register Perkara Nomor	:	_____

berdasarkan Surat Perintah Kepala KejaksaanNomor
tanggal.....untuk menempatkan terdakwa..... ke Panti Rehabilitas Medis dan Sosial di selama
terhitung mulai tanggalsesuai dengan rekomendasi Tim Assesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional..... Nomor:

----------Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan untuk memperkuatnya terdakwa membubuhkan tanda tangannya

----------Berita Acara ini ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas -

Terdakwa *) Penuntut Umum

(_____) (_____)
Pangkat /NIP

Kepala Panti Rehabilitas Medis dan Sosial.....

(_____)

Catatan :
Apabila perintah penempatan rehabilitasi berdasarkan putusan PN/PT/MA maka digunakan formulir BA-17 (Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan)

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

P-44

LAPORAN PENUNTUT UMUM SEGERA SETELAH PUTUSAN

NAMA PU :

Tanggal Tuntutan :.....
Tanggal Putusan :.....

No.	Nomor Register Perkara	Identitas Lengkap Terdakwa	Pasal dakwaan	Dakwaan Yang dapat dibuktikan	Tuntuan PU					Putusan Hakim P.N.						Sikap PU/terdakwa	Ket
					Pidana Badan	Denda	Barang Bukti	Biaya Perkara	Uang Pengganti	Dakwaan Yang Terbukti	Pidanan Badan	Denda	Barang Bukti	Biaya Perkara	Uang Pengganti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kasi Pidum/Kacabjari

(.....)
Pangkat/NIP.

.....
Penuntut Umum

(.....)
Pangkat/NIP.

Mengetahui
Kajari**)

(.....)
Pangkat/NIP.

*) Pilih sesuai satuan kerja dari pejabat struktural yang memberi perintah/membuat surat.
**) Apabila penanganan dilakukan di Kejari.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

P-45

Nomor : B-.....
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Laporan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa

.....,

Yth.
.....
.....
Di
.....

Sehubungan surat kami Nomor :tanggal..... hal laporan persidangan perkara tindak pidana..... atas nama terdakwa..... bersama ini dilaporkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri dalam putusannya Nomor : tanggal menyatakan:
 1.1.
 1.2.
 1.3.
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri pada tanggal telah menuntut sebagai berikut:
 2.1.
 2.2.
 2.3.
3. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut, terdakwa/penasihat hukum menyatakan..... dan Penuntut Umum menyatakan pendapatnya.....(uraikan).
4. Pendapat dan saran kami ialah Penuntut Umum menyatakan atas putusan hakim tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:
 4.1.
 4.2.
 4.3.

Demikian untuk maklum dan mohon petunjuk.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/NEGERI/CABANG
KEJAKSAAN NEGERI.....**)

.....
Pangkat/NIP.

Tembusan:
1.;
2.;
3. Arsip.

*) Pilih sesuai satuan kerja dari pejabat struktural yang memberi perintah/membuat surat.
**) Pilih sesuai pejabat struktural yang mengeluarkan surat.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

"Demi Keadilan dan Kebenaran" P-48
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

SURAT PERINTAH
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
No. Print:

KEPALA KEJAKSAAN/KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI**)

Menimbang :
1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Tinggi/Mahkamah Agung Nomor: tanggal***) telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada tanggal dan oleh karena itu perlu segera dilaksanakan.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri**)

Dasar :
1. Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung RI Nomor tanggal.....***)
2. UU No. 5 Tahun 2020 tentang Grasi dan Pasal 3 dan 14 UU No.2/PNPS/1964 tentang pelaksanaan pidana mati.***)
3. Pasal 1 angka 6 huruf a jo 197 jo 270, 46 ayat (2), 191, 192, 193, 194, 273 KUHAP.
4. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Jaksa
1. Nama :
 Pangkat :
 NIP :
2. Nama :
 Pangkat :
 NIP :

Untuk :
1. Melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung Nomor tanggal***) atas nama terpidana melanggar Pasal dengan pidana penjara selama****)
2. Melaksanakan perintah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung Nomor tanggal ***) tersebut.
3. Melaporkan setiap pelaksanaan surat perintah ini dengan Berita Acara
4. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI)**

"Demi Keadilan dan Kebenaran" P-48 (Anak)
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

SURAT PERINTAH
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
No. Print:

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI/ CABANG KEJAKSAAN NEGERI...*)

Pertimbangan :
1. Bahwa putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada tanggal dan oleh karena itu perlu segera dilaksanakan.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan.....

Dasar :
1. Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi /Mahkamah Agung RI No. ... tanggal*),
2. UU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 22 tahun 2002 tentang Grasi
3. Pasal 46 (2), 191, 192, 193, 194, 1 butir 6a jo 197 jo 270, 273 KUHAP.
4. Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

MEMERINTAHKAN:

Kepada :
1. Nama :
 Pangkat :
 NIP :
2. Nama :
 Pangkat :
 NIP :

Untuk :
1. Melaksanakan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung No....tanggal.....*)atas nama Anak.....
 1.1. melanggar pasal
 1.2.melanggar pasal
 1.3.melanggar pasal
2. Melaksanakan perintah yang terdapat dalam putusan PN/PT/MA No.....tanggal.....*) tersebut.
3. Melaporkan setiap pelaksanaan surat perintah ini dengan Berita Acara
4. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Segala sesuatu akan dapat diubah apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam surat perintah ini.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI/
CABANG KEJAKSAAN NEGERI.....*)

(.....).

Tembusan:
1. Yth. Ketua PN/PT/MA
2. Yth. Kepala LPKA
3.(Penyidik)
4. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu
**) pilih yang sesuai kebutuhan/organisasi.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

"Demi Keadilan dan Kebenaran" P-49
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

SURAT KETETAPAN
GUGURNYA/HAPUSNYA WEWENANG MENGEKSEKUSI
NOMOR:

KEPALA KEJAKSAAN/KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI**)

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung RI***) Nomor tanggal terpidana telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal dan dipidana
b. Bahwa terpidana telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian dari***)
c. Bahwa putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak dan tenggang waktu menjalankan pidana tersebut telah daluwarsa.*)

Mengingat : Pasal 83 KUHP/Pasal 84 KUHP/Pasal 46 KUHP.***)

MEMERINTAHKAN:

1. Wewenang Jaksa untuk melaksanakan pidana terhadap terpidana:
 Nama lengkap :
 Nomor Identitas :
 Tempat lahir :
 Umur/tanggal lahir :
 Jenis kelamin :
 Kebangsaan/
 Kewarganegaraan :
 Tempat tinggal :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Pendidikan :
 Register Perkara
 Tersebut telah gugur :
2. Benda sitaan/barang bukti berupa dikembalikan kepada yang berhak/dirampas untuk negara/ dimusnahkan***)
 Register Bukti No.....
3. Melaporkan setiap pelaksanaan surat perintah ini dengan Berita Acara.
4. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI/KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI.....**)

.....
Pangkat NIP.

Tembusan:
1. Yth. Jam Pidum;
2. Yth. Kajati;

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

P-51

PEMBERITAHUAN PEMIDANAAN BERSYARAT

1. Nama lengkap :
2. Nomor Identitas :
3. Tempat lahir :
4. Umur/tanggal lahir :
5. Jenis kelamin :
6. Kebangsaan/ Kewarganegaraan :
7. Tempat tinggal :
8. Agama :
9. Pekerjaan :
10. Pendidikan :
11. Kawin atau belum (Suami/Istri***) :
12. Nama Orang Tua (Ayah dan Ibu) :
13. Tanggal jatuhnya pidana Tanggal memperoleh kekuatan hukum tetap :
14. Pengadilan, Negeri yang menjatuhkan :
15. Jenis perbuatan yang dilakukan :
16. Pasal-pasal dan amar putusan :
17. Pidana yang dikenakan, juga pidana pengganti :
18. Pidana pokok yang dijatuhkan dengan perjanjian :
19. Pidana tambahan yang juga termasuk dalam perjanjian :
20. Masa percobaan :
21. Mulai masa percobaan :
22. Kira-kira habisnya. masa percobaan :
23. Syarat khusus yang dtetapkan dalam Putusan Hakim :

.....,20.....
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI/KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI.....**)

.....
Pangkat/NIP.

**) Pilih sesuai satuan kerja dari pejabat struktural yang memberi perintah/ membuat surat.*
***) Catatan Coret yang tidak perlu.*
****) Diisi dengan jabatan struktural yang membuat surat.*

Catatan:
Asli dari surat pemberitahuan pidana bersyarat ini diberikan kepada terpidana.
Tembusan dikirimkan kepada:
1. Jaksa Agung/JAM PIDUM;
2. Kajati;
3. Penyidik;
4. Kepala Balai BAPAS;
5. Kepala Desa/Lurah.

Dilampirkan foto terpidana dan Cap 3 jari tengah kanan.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

P-52

PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PELEPASAN BERSYARAT

1. Nama lengkap :
2. Nomor Identitas :
3. Tempat lahir :
4. Umur/tanggal lahir :
5. Jenis kelamin :
6. Kebangsaan/ Kewarganegaraan :
7. Tempat tinggal :
8. Agama :
9. Pekerjaan :
10. Pendidikan :
11. Kawin atau belum (Suami/Istri**) :
12. Nama Orang Tua (Ayah dan Ibu) :
13. Nomor dan tanggal putusan pemidanaan (PN/PT/MA) :
14. Amar putusan :
15. Tanggal mulai menjalani pidana penjara :
16. Tanggal dan Nomor Keputusan penjara :
17. Syarat Pembinaan dan pengawasan :
18. Tanggal lepas bersyarat :
19. Tanggal pelaksanaan lepas bersyarat :
20. Tanggal berakhir masa percobaan :
21. Kajari yang mengawasi :
22. Balai BAPAS yang membimbing :
23. Keterangan :

.....,20.....
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI/KEPALA CABANG
KEJAKSAAN NEGERI..... ***)

(.....)
Pangkat/NIP.

Tembusan:
1. Jaksa Agung (JAM PIDUM)
2. Kajati
3. Penyidik
4. Kepala Balai BAPAS
5. Kepala Desa/Lurah
6. Arsip

**) Pilih sesuai satuan kerja dari pejabat struktural yang memberi perintah/ membuat surat.*
***) Catatan Coret yang tidak perlu.*
****) Diisi dengan jabatan struktural yang membuat surat.*

Catatan :
Dilampirkan foto terpidana dan Cap 3 (tiga) jari tengah kanan terpidana Kalau Kacabjari yang menandatangani agar ditembuskan juga kepada Kajari.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

"Untuk dan atas nama Negara" T-14

Nomor :,
Sifat :
Lampiran :
Hal : Bantuan Pencarian dan Penangkapan

Yth.
.....
Di
.....

Berdasarkan Penyerahan Berkas Perkara dari Penyidik/Penetapan/Putusan Pengadilan NoTanggal dengan ini diminta bantuannya untuk menangkap terdakwa/terpidana dalam perkara tindak pidana..... yang foto dan identitasnya sebagai berikut:

Nama lengkap	:
Nomor Identitas	:
Tempat lahir	:
Umur/tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Kebangsaan	:
Tempat tinggal	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Pendidikan	:
Ciri--ciri	:
a. Tinggi badan	:
b. Warna kulit	:
c. Bentuk muka	:
d. Ciri khusus lainnya	:

Hasil pencarian dan penangkapan yang Saudara lakukan, kiranya dapat segera disampaikan kepada

Demikian kiranya maklum dan atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang
Kejaksaan Negeri.....*)

(.....)
Pangkat/Nip

Tembusan:
(sesuai kebutuhan)

**) Pilih sesuai unit/organisasi*

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

"Untuk dan atas nama Negara" T-15

.....,

Nornor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Bantuan Penayangan Buronan

Yth.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Di
JAKARTA

Berdasarkan Penyerahan Berkas Perkara dari Penyidik/Penetapan/Putusan Pengadilan Negeri..... Nomor..... Tanggal bersama ini dengan hormat kami kirimkan data-data atas nama terdakwa/terpidana yang melarikan diri sejak..... sebagai berikut :

1. Biodata :
 Nama : _____
 Nomor Identitas : _____
 Tempat lahir : _____
 Tanggal lahir : _____
 Jenis kelamin : _____
 Alamat yang pernah ditempati : _____
 Agama : _____
 Pekerjaan : _____
 Pendidikan : _____
2. Ciri-ciri :
 a. Tinggi badan : _____
 b. warna kulit : _____
 c. Bentuk muka : _____
 d. Ciri khusus lainnya : _____
3. Modus operandi:
 (lengkap dengan pasal-pasal yang dilanggar)
4. Kerugian Negara/ Akibat yang ditimbulkan
5. Pas foto ukuran (3x4) dan (9x 14) sebanyak 4 lembar.....

Dimohon bantuan, kiranya terdakwa/terpidana dapat ditayangkan melalui stasiun televisi pemerintah maupun stasiun televisi swasta.

Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan
Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan
Negeri.....*)

(.....)
Pangkat/Nip

Tembusan:
1. Yth. Jaksa Agung RI
2. (Sesuai kebutuhan)
3. Arsip.

*)Pilih sesuai unit/Organisasi

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG/KEJAKSAAN TINGGI/
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI.....*)

D-1

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Tagihan Denda/Uang penganti/biaya perkara

Yth.
.....
Di –
.....

Dengan ini diminta bantuan Saudara untuk memanggil orang-orang yang namanya tersebut dibawah ini :

1. Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
2. Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :

untuk datang menghadap ke Kejaksaanpada:
Hari : _____
Tanggal : _____
Jam : _____
Menghadap : _____

berhubung yang bersangkutan belum melunasi uang denda/uang pengganti/biaya perkara*) sesuai Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung*) Nomor.....tanggal

Demikian agar maklum.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI/KEPALA
CABANG KEJAKSAAN NEGERI.....

(.....)

RELAS

Pada hari initanggal.....Jam.....saya pangkat menyampaikan panggilan tersebut di atas kepada terpidana dan yang bersangkutan ternyata :

a. telah menandatangani perintah ini.
b. tidak berada dialamat tersebut.

Demikian Relas dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Yang menerima panggilan, Yang menyampaikan panggilan,

(.....) (.....)

*) Coret yang tidak perlu

Catatan:
Tanda terima dari surat tagihan ini dibuatkan/ dicatat dalam ekspedisi tersendiri.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG/KEJAKSAAN TINGGI/
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI.....*)

D-2

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda, tangan dibawah ini saya :
Nama : ----------
Umur : ----------
Alamat : ----------
Pekerjaan : ----------

Dengan ini menyatakan sanggup/tidak sanggup*) melunasi pembayaran denda sebesar Rp..... (.....) yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung No..... tanggal.....

Pembayaran akan kami lakukan selambat-lambatnya tanggal apabila sampai dengan tanggal.....tersebut belum dibayar, kami bersedia menjalani pidana kurungan pengganti denda sesuai dengan putusan Pengadilan tersebut.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dihadapan Jaksa pada hari tanggal.....

Jaksa yang menerima
Pernyataan

(.....)

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10.000

(.....)

*) Coret yang tidak perlu.

KEJAKSAAN

D-3

TANDA TERIMA PEMBAYARAN DENDA/
DENDA GANTI/UANG PENGGANTI/BIAYA PERKARA

Sudah terima dari : ----------
Aamat : ----------

Denda/denda ganti/uang pengganti/biaya perkara*), berdasarkan Putusan PN/PT/MA Nomor:..... Tanggal:.....

1. Biaya perkara	-	Rp.	
2. benda	-	Jumlah	: Rp
	-	Angsuran	: Rp.
	-	Sisa	: Rp.
3. Denda ganti	-	Jumlah .	: Rp
	-	Angsuran	: Rp.
	-	Sisa	: Rp.
4. Uang pengganti	-	Jumlah	: RP.
	-	Angsuran	: Rp.
	-	Sisa	: Rp.

Yang diangsur sebanyak..... (.....) kali dan angsuran terakhir pada tanggal.....

.....20
Yang menerima,
An. Kajari/Kacabjari**)
Kasi Pidum/Kasubsi.....**)

Materai,

.....

*) Coret yang tidak perlu.
**) Disesuaikan dengan satuan organisasi

KEJAKSAAN D-4

SURAT PERINTAH
PENYERAHAN DENDA/DENDA GANTI/UANG PENGGANTI/BIAYA PERKARA*)
NOMOR: PRINT

KEPALA KEJAKSAAN

Menimbang : 1. Berdasarkan Putusan PN/PT/MA No..... tanggal..... dalam perkara tindak pidana atas nama terdakwa..... yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal..... telah menyatakan terdakwa dijatuhi pidana berupa denda/uang pengganti/biaya perkara/denda ganti rugi sebesar
2. Dalam waktu 1 X 24 jam setelah diterima, denda/uang pengganti/biaya perkara/denda ganti sebesar Rp..... Penuntut Umum harus menyerahkan kepada Kasubagbin Cq. Bendahara Penerima.
3. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah dimaksud.

Dasar : 1. Peraturan Presiden RI No. 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-009/JA/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara.

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Penuntut umum : ----------
Nama : ----------
Pangkat : ----------
NIP /NRP : ----------

Untuk 1. Menyerahkan denda/uang penggantilbiaya perkara/denda uang ganti sebesar Rp..... sesuai dengan Putusan PN/PT/MA..... No..... tanggal..... dalam perkara tindak pidana atas nama terpidana..... kepada Kasubagbin Kejari..... Cq. Bendahara penerima dalam waktu 1 X 24 jam setelah diterima.
2. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan Berita Acara Serah Terima

Kepada : Ybs untuk dilaksanakan

Dikeluarkan di :.....
pada tanggal :

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI.....

(.....)
Pangkat/Nip...

Tembusan:
1.
2.
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG/KEJAKSAAN TINGGI/
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI.....*)

B-13

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Permohonan izin untuk melelang benda sitaan/barang bukti berdasarkan pasal 45 KUHAP

Yth.
Ketua Pengadilan Negeri.....
Di –
.....

Sehubungan dengan penyidikan/penuntutan**) dalam perkara atas nama tersangka/terdakwayang disangka/didakwa**) telah melakukan tindak Pidana..... Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal.....dimana perkaranya dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Pengadilan Negara/Ekonomi didengan ini dengan hormat kami mengajukan permohonan agar terhadap benda sitan/barang bukti dalam perkara tersebut (sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran) dapat dilelang berdasarkan pasal 45 KUHP, mengingat

1. Barang-barang tersebut terniyata :
 a. Lekas rusak/membahayakan **)
 b. Menurun kualitas/kuantitasnya
 c. Pemakaian atau penggunaan terbatas karena mempunyai batas waktu pemakaiannya
 d. Biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi
2. Surat Pernyataan dari tersangka/terdakwa/kuasa yang menyatakan persetujuan/tidak setuju atas pelelangan terhadap benda sitaan/barang bukti dimaksud dan hasil penelitian benda sitaan/barang bukti (copy Lampiran).

Demikian agar maklum, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih

Kepala Kejaksaan Tinggi...../
Kepala Kejaksaan Negeri...../Kepala Cabang
Kejaksaan Negeri.....*)

.....
Pangkat/NIP

Tembusan:
1.
2. Arsip.

*) Diisi/dipilih sesuai unit organisasi
**) Coret yang tidak perlu

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG/KEJAKSAAN TINGGI/
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI.....*)

B-16

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Laporan Pelaksanaan lelangan benda sitaan/barang bukti berdasarkan pasal 45 KUHAP

Yth,
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/
Kepala Kejaksaan Tinggi.....*)
Di
.....

Berdasarkan Surat Perintah Kepala..... (B-14) / Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor:..... tanggal:.....**), dengan hormat kami laporkan telah dilaksanakan lelang terhadap benda sitaan/barang bukti dalam perkara atas nama tersangka/terdakwa**) berupa:
-.....
-.....
-dst
Register Barang Bukti No.....yang telah dilakukan pelelangannya dilaksanakan Perantaraan Kantor Lelang Negara pada tanggal

Dengan hasil pelelangan tersebut sebesar Rp..... () telah dilakukan petitipkan di Bank..... dengan Berita Acara Penitipan..... tanggal akan dijadikan barang bukti (pengganti) dalam proses penyelesaian lebih lanjut perkara pidana
..... Atas nama tersangka/terdakwa
Bersama ini kami lampirkan surat-surat sebagai berikut :
1. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri /Penetapan Ketua Pengadilan Negeri;
2. Persetujuan tersangka/terdakwa nomor tanggal.....;
3. Risalah Lelang dari Kantor Lelang Negara.....nomor.....;
4. Berita Acara Penitipan benda sitaan/barang bukti hasil lelang tanggal Demikian agar Bapak maklum.

Kepala Kejaksaan Tinggi..... /
Kepala Kejaksaan Negeri...../Kepala Cabang
Kejaksaan Negeri.....*)

.....
Pangkat/NIP

Tembusan:
1.
2.
3. Arsip

*) Diisi/dipilih sesuai unit organisasi
**) Coret yng diperlukan

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI.....
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI.....*)

B-20

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Permohonan izin pemanfaatan/penyerahan pemusnahan barang terlarang/barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil/barang temuan **)

Yth,
Jaksa Agung Republik Indonesia
Melalui
Kepala Kejaksaan Tinggi.....*)
Di –
.....

Sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset dengan ini kami ajukan permohonan izin pemanfaatan/penyerahan/pemusnahan barang terlarang/barang bukti yang dikembalikan tapi tidak diambil/barang temuan **).
Adapun barang-barang yang dimaksud untuk dimanfaatkan diserahkan/pemusnahan tercatat dalam register perkara Nomortanggal.....dan terdiri dari:
a.
b.
c. Dst
Bahwa barang-barang tersebut tidak dapat dilelang karena:
a.
b.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini kami ajukan permohonan agarbarang-barang tersebut dapat dimusnahkan dimanfaatkan /diserahkan bagi :
a. Kepentingan Kejaksaan.....**)
b. Bantuan Korban bencana.....**)
c. Badan sosial.....**)
d. Instansi.....**)
Demikian permohonan kami dengan harapan mendapat keputusan dari Bapak

Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.....*)

.....
Pangkat/Nip.

Tembusan:
1. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
2. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi.....;
4. Kepala RUPBASAN;
5. Arsip.

*) Diisi/dipilih sesuai unit organisasi
**) Dicoret sesuai dengan kebutuhan

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG/KEJAKSAAN TINGGI/
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI.....*)

B-21

SURAT PERINTAH
PEMANFAATAN/PENYERAHAN/PEMUSNAHAN BARANG TERLARANG/ BARANG BUKTI YANG DIKEMBALIKAN TETAPI TIDAK DIAMBIL BARANG TEMUAN **)
NOMOR : PRINT -

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI / KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI.....*)

Menimbang : Bahwa barang-barang yang tercantum dalam Surat Ijin Jaksa Agung RI No tanggal perlu segera dimanfaatkan/diserahkan/dimusnahkan
- Kepentingan Kejaksaan.....**)
- Bantuan Korban bencana**)
- Badan sosial.....**)
- Instansi**)

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 022/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Banda Sitaan Atau Barang Rampasan Negera Atau Benda Sita Eksekusi
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset
6. Surat Jaksa Agung Nomor..... tanggal.....

MEMERINTAHKAN :

Kepada :
1. Nama :
 Pangkat / NIP :
 Jabatan :
2. Nama :
 Pangkat / NIP :
 Jabatan

Dst

Untuk : 1. Melakukan:
- Memusnahkan barang berupa
- Memanfaatkan barang-barang berupa
 Dengan menyerahkan (sebutkan nama barangnya) kepada.....
- Kepala Kejaksaan Negeri.....
 bagi kepentingan Kejaksaan Negeri.....
- Ketua Panitia Korban Bencana Alam di.....
 bagi keperluan korban bencana alam
- Ketua Badan Sosial keperluan instansi.....
- Menyerahkan barang terlarang kepada instansi.....

2. Pelaksanaan Pemanfaatan / Penyerahan / Pemusnahan barang barang tersebut disertai dengan Berita Acara
3. Melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan/pemusnahan

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG/KEJAKSAAN TINGGI/
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI.....*)

B-22

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1. Surat Perintah Kepala Kejaksaan....
2.Berita Acara Penyerahan/ Pemusnahan Barang
Hal : Laporan pelaksanaan pemanfaatan / Penyerahan/ pemusnahan barang terlarang atas barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil barang/temuan. **)

Yth,
.....
.....
Di
.....

Dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan No..... tanggaltelah memanfaatkan/menyerahkan barang terlarang/memusnahkan barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil/barang temuan *) berupa:
-Register barang bukti Nomor.....tanggal.....
-Register barang bukti Nomor.....tanggal.....
dst

Untuk Jelasnya bersama ini kami lampirkan copy Surat Perintah Kepala KejaksaanNomor: Printtanggal.....dan Berita Acara pemanfaatan/Penyerahan/Pemusnahan Barang Bukti dimaksud.

Demikian untuk maklum.

Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.....*)

.....
Pangkat/Nip.

Tembusan:
1.....;
2. Arsip.

*) Diisi/dipilih sesuai unit organisasi
**) Dicoret sesuai kebutuhan

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG/KEJAKSAAN TINGGI/
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI.....*)

"Demi Keadilan dan Kebenaran" B-17
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

SURAT KETETAPAN
PENGEMBALIAN BARANG SITAAN/BARANG BUKTI YANG TIDAK DIPERLUKAN LAGI BAGI KEPENTINGAN PENYITAAN/PENUNTUTAN**)
NOMOR :.....

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI.....
/KEPALA KEJAKSAAN NEGERI / KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI
.....*)

Menimbang : Bahwa Register Barang Sitaan / Barang Bukti No..... yang diajukan dalam perkara tersangka/terdakwa..... ternyata tidak ada kaitannya dengan upaya pembuktian, oleh karena itu dianggap tidak perlu untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Mengingat :
1. Berita Acara Pendapat Hasil Penyidikan;
2. Berita Acara Pendapat Penuntut Umum.

Dasar : Pasal 14 Jo. Pasal 46 ayat (1) KUHAP

MEMERINTAHKAN :

1. Benda sitaan/ barang bukti berupa dinyatakan tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan/penuntutan perkara atas nama tersangka/terdakwa.....**);
2. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini;
3. Turunan Surat Ketetapan untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri, Penyidik dan yang bersangkutan.

Kepada : Ybs untuk dilaksanakan

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Kepala Kejaksaan Tinggi...../
Kepala Kejaksaan Negeri...../Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.....*)

.....
Pangkat/Nip.

Tembusan:
1. Ketua Pengadilan Negeri....;
2. Penyidik.....;
3.;
4. Arsip.

*) Diisi/dipilih sesuai unit organisasi
**) Dicoret sesuai dengan kebutuhan

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

"Demi Keadilan dan Kebenaran BA-18
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PIDANA MATI

-----Pada hari ini..... tanggal..... jam..... tahun....., saya :

Nama : _____
Pangkat /NIP : _____
Jabatan : _____

dengan disaksikan oleh

1. Nama : _____
 Pangkat /NIP : _____
 Jabatan : _____
2. Nama : _____
 Pangkat /NIP : _____
 Jabatan : _____

berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri**) (P-48) nomor.....tanggal telah melakukan pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana :

Nama : _____
Nomor Identitas : _____
Tempat lahir : _____
Umur/tanggal lahir : _____
Jenis kelamin : _____
Kebangsaan /Kewarganegaraan : _____
Tempat tinggal : _____
Agama : _____
Pekerjaan : _____
Pendidikan : _____

bertempat di..... yang dilaksanakan oleh Satuan Regu Tembak..... sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi / MA / Keppres **)..... nomor.....tanggal..... Setelah dilaksanakan penembakan oleh Satuan Regu Tembak maka jenazah terpidana tersebut diperiksa oleh Tim Dokter dan dinyatakan benar-benar telah meninggal dunia sesuai dengan visum dokter Nomor.....tanggal

--------Demikian Berita Acara Pelaksanaan Pidana Mati ini dibuat dengan sebenar-benarnya kekuatan sumpah jabatan.

Yang menyaksikan,
1.
2.

Jaksa,

(_____)
Pangkat / NIP

Tembusan:
1. Jaksa Agung RI;
2. JamPidum;
3. Ketua Mahkamah Agung RI;
4. Menteri Hukum dan HAM RI;
5. Karo Hukum Sekretariat Kabinet;
6. Kejaksaan Tinggi;
7. Ketua Pengadilan Negeri;
8. Polri / Polda / Polres;
9. Arsip.

*) pilih yang sesuai kebutuhan/organisasi
**) Coret yang tidak digunakan

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

"Demi Keadilan dan Kebenaran" BA-19
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM ATAS BARANG BUKTI/BENDA SITAAN
YANG BERSIFAT TERLARANG ATAU DILARANG DIEDARKAN
YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA/DIMUSNAHKAN/DIMANFAATKAN UNTUK
KEPENTINGAN NEGARA**)

--------Pada hari ini..... Tanggal..... tahun dua ribu.....
bertempat di....., kami :

1. Nama : _____
 Pangkat /NIP : _____
 Jabatan : _____
2. Nama : _____
 Pangkat /NIP : _____
 Jabatan : _____

berdasarkan Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.....**) (P-48) tanggal..... Nomor..... Jo putusan PN/PT/MA**)..... No..... tanggal..... dengan disaksikan oleh :

1. Nama : _____
 Pangkat/NIP : _____
 Jabatan : _____
2. Nama : _____
 Pangkat/NIP : _____
 Jabatan : _____

telah merampas Benda Sitaan yang bersifat terlarang/dilarang untuk diedarkan, berupa sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, melihat sifatnya benda-benda tersebut dapat dipergunakan bagi kepentingan negara/harus dimusnahkan**) yang selanjutnya menyerahkan barang bukti/benda sitaan tersebut kepada :.....
---------Demikianlah Berita Acara dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.----------

Terpidana/Pemilik Barang/ Yang menerima**)	Penuntut Umum Yang menyerahkan,
(_____)	(_____) Pangkat/NIP

Saksi-saksi:

1.
2.

*) pilih yang sesuai kebutuhan/organisasi
**) Coret yang tidak digunakan

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

"Demi Keadilan dan Kebenaran" BA-20
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

BERITA ACARA
PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

--------Pada hari ini..... Tanggal..... tahun dua ribu.....
bertempat di....., saya/kami**):

1. Nama : _____
 Pangkat /NIP : _____
 Jabatan : _____
2. Nama : _____
 Pangkat /NIP : _____
 Jabatan : _____

berdasarkan:

1. Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.....**) (P-16A/P-48) Nomor..... Tanggal.....dalam perkara atas nama tersangka/terdakwa.....**) melanggar pasal
2. Bahwa Barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan/penuntutan karena perkaranya dihentikan penyidikannya/penuntutannya/dikesampingkan untuk kepentingan umum/untuk pelaksanaan putusan PN/PT/MA**) Nomor..... Tanggal..... telah mengembalikan barang bukti berupa:

Kepada:

Nama : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____

------Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Yang menerima,	Yang mengembalikan Jaksa
(_____)	(_____) Pangkat/NIP

Saksi-saksi:

1.
2.

*) pilih yang sesuai kebutuhan/organisasi
**) Coret yang tidak digunakan

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

"Demi Keadilan dan Kebenaran" BA-21
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

BERITA ACARA PENYERAHAN TANGGUNG JAWAB ATAS
BARANG RAMPASAN/BARANG BUKTI YANG DIKEMBALIKAN
TETAPI TIDAK DIAMBIL/BARANG TEMUAN UNTUK DILELANG

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : _____
 Pangkat /NIP : _____
 Jabatan : _____

selanjutnya disebut pihak pertama

2. Nama : _____
 Pangkat /NIP : _____
 Jabatan : _____

selanjutnya disebut pihak kedua

Berdasarkan persetujuan/Ijin Jaksa Agung/Kajati/Kajari.....**) (B-18) Nomor..... Tanggal dengan disaksikan oleh :

1. Nama : _____
 Pangkat /NIP : _____
2. Nama : _____
 Pangkat /NIP : _____

Pihak pertama menyerahkan tanggung jawab kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima tanggung jawab dari pihak pertama untuk melelang barang rampasan/barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil/barang temuan**) yang terdiri dari :

a. Berdasarkan putusan..... No..... tanggal..... yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
b. Berita Acara Penemuan barang bukti tanggal

Pihak kedua akan melelang barang-barang tersebut diatas dengan segera dan pihak kedua akan menyetorkan hasil lelang tersebut di atas ke Kas Negara atas nama Kejaksaan.

Pihak kedua akan melaporkan kepada pihak pertama tentang pelaksanaannya.

-------Demikianlah Berita Acara penyerahan tanggung jawab atas barang rampasan/barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil/barang temuan**) ini dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, pada hari tanggal..... bertempat di..... ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Pihak II	Pihak I
(_____)	(_____)
Pangkat/NIP	Pangkat/NIP

Saksi-saksi

1. 2.....

(_____) (_____)

*) pilih yang sesuai kebutuhan/organisasi
**) Coret yang tidak digunakan

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

"Demi Keadilan dan Kebenaran" BA-22
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

BERITA ACARA
PENYERAHAN BARANG SITAAN YANG BERSIFAT TERLARANG/
BARANG RAMPASAN/ BARANG BUKTI YANG DIKEMBALIKAN
TETAPI TIDAK DIAMBIL/BARANG TEMUAN
UNTUK DIMANFAATAN/DIMUSNAHKAN**)

--------Pada hari ini..... Tanggal..... tahun dua ribu..... bertempat di....., kami :

1. Nama : _____
 Pangkat /NIP : _____
 Jabatan : _____

selanjutnya disebut pihak pertama

2. Nama : _____
 Pangkat /NIP : _____
 Jabatan : _____

selanjutnya disebut pihak kedua

Dalam rangka pelaksanaan Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.....**) (B-21) dengan disaksikan oleh:

1. Nama : _____
 Pangkat /NIP : _____
 Jabatan : _____
2. Nama : _____
 Pangkat /NIP : _____
 Jabatan : _____

Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dan Pihak Pertama barang-barang berupa: untuk dimanfaatkan bagi keperluan atau dimusnahkan dengan cara..... sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Demikian Berita Acara Penyerahan Barang-barang ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Pihak kedua/ Yang menerima	Pihak Pertama/ Yang menyerahkan
(_____)	(_____)
Pangkat/NIP	Pangkat/NIP

Saksi-saksi

1. 2.....

(_____) (_____)

*) pilih yang sesuai kebutuhan/organisasi
**) Coret yang tidak digunakan

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

"Demi Keadilan dan Kebenaran" BA-23
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI

-------Pada hari ini..... Tanggal..... tahun dua ribu..... bertempat di....., saya :

Nama : _____
Pangkat /NIP : _____
Jabatan : _____

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung No. tanggal, Jo Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri**) Nomor..... tanggal..... (P-48) yang amarnya memutuskan/memerintahan barang bukti berupa :

dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dengan disaksikan oleh:

1. Nama : _____
 Pangkat /NIP : _____
 Jabatan : _____
2. Nama : _____
 Pangkat /NIP : _____
 Jabatan : _____

Telah melaksanakan pemusnahan barang bukti tersebut dengan cara :

sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Demikian Berita Acara Pemusnahan Barang Buku ini dibuat dan ditanda tangani bersama dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang melaksanakan pemusnahan,
Jaksa

(.....)
Pangkat/NIP

Saksi-saksi:
1.
2.

Terima kasih